



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 527 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KINERJA APARATUR  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitasi akuntabilitas kinerja organisasi dan mempermudah proses tata kelola pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Daerah dituntut semakin meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa agar Sistem Informasi Kinerja Aparatur berjalan dengan baik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksanaan Sitem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan data yang dikelola pada Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. melaksanakan koordinasi dan pembaharuan data secara periodik yang berisi realisasi program kegiatan sesuai rencana aksi kegiatan;
  - c. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi; dan
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2022 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2022.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 527 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI  
 KINERJA APARATUR PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KINERJA APARATUR  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

| No  | JABATAN DALAM<br>TIM        | JABATAN KEDINASAN  |
|-----|-----------------------------|--|
| 1.  | Pengarah                    | Wali Kota Banjarmasin  |
| 2.  | Pengarah                    | Wakil Wali Kota Banjarmasin  |
| 3.  | Penanggung Jawab            | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin   |
| 4.  | Ketua                       | Kepala Bagian Organisasi   |
| 5.  | Sekretaris<br>(Super Admin) | Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi<br>Birokrasi   |
| 6.  | Admin SKPD                  | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah  |
| 7.  | Admin SKPD                  | Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD  |
| 8.  | Admin SKPD                  | Sekretaris Inspektorat   |
| 9.  | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Pendidikan  |
| 10. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Kesehatan   |
| 11. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang  |
| 12. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman                                  |
| 13. | Admin SKPD                  | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  |
| 14. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan<br>Penyelamatan                                       |
| 15. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Sosial  |
| 16. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak                             |
| 17. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian<br>dan Perikanan                                |
| 18. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  |
| 19. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil  |
| 20. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br>Masyarakat |
| 21. | Admin SKPD                  | Sekretaris Dinas Perhubungan   |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 22. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                       |
| 23. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja                      |
| 24. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |
| 25. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                  |
| 26. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata             |
| 27. | Admin SKPD  | Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian                               |
| 28. | Admin SKPD  | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah            |
| 29. | Admin SKPD  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 30. | Admin SKPD  | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan                |
| 31. | Admin SKPD  | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 |
| 32. | Admin SKPD  | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               |
| 33. | Admin SKPD  | Sekretaris Camat Banjarmasin Timur   |
| 34. | Admin SKPD  | Sekretaris Camat Banjarmasin Barat   |
| 35. | Admin SKPD  | Sekretaris Camat Banjarmasin Utara   |
| 36. | Admin SKPD  | Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan   |
| 37. | Admin SKPD  | Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah  |
| 38. | Super Admin | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda          |
| 39. | Super Admin | Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda                  |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA